

Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Dumping oleh Cina ke Berbagai Negara Termasuk Implikasinya yang Ditimbulkan Baik dari Dalam maupun Luar Negeri

Shinta Nurhidayati Salam

Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
Indonesia

Email: shintanurhidayaty@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan dari praktek dumping oleh Cina ke berbagai negara termasuk implikasi yang ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri, serta bagaimana formulasi hukum dari praktek dumping itu sendiri. Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder, yang diperoleh dalam bentuk literatur yang berkaitan dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Dumping terjadi akibat dari surplus barang dalam negeri, dan pencapaian pangsa pasar seluas-luasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu, secara internasional ketika terjadi hubungan bisnis maka diperlukan kecermatan dalam berkontrak, selain itu adanya itikad baik dari para pihak, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum. Secara nasional, ketika terjadi praktek Dumping pemerintah turut campur tangan dalam pemberian subsidi.

Kata Kunci: Praktek Dumping, Tindakan secara Internasional, Tindakan secara Nasional



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Abad globalisasi khususnya bidang ekonomi telah menyebabkan ketergantungan antar negara. Dimana pada sisi lain telah melahirkan persaingan yang sangat kompetitif. Jarak yang dahulunya jauh kini dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin dekat. Dengan kata lain, perkembangan yang begitu cepat mengantarkan umat manusia dalam kehidupan dunia tanpa batas (*borderless world*). Salah satu contoh kegiatan yang bersifat *borderless world* adalah bisnis internasional yang merupakan kegiatan yang bersifat komersil yang dilakukan antara individu atau perusahaan berkewarganegaraan berbeda, berdasarkan prediksi tertentu, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Bidang ini meliputi berbagai bidang yang berorientasi mencari keuntungan seperti, perdagangan barang dan jasa, penyaluran barang, pengadaan sarana dan prasarana kehidupan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perusahaan baik dari segi permodalan, tenaga kerja, maupun manajemen. Bentuk nyata dari kegiatan ini adalah aktifitas komersial, seperti usaha transportasi, penyediaan perumahan, bursa saham, jual-beli barang dagang, sewa menyewa, bisnis transportasi, perhotelan, dan penyediaan jasa lainnya. Dengan meningkatnya aktifitas bisnis dan persaingan yang ketat menyebabkan banyaknya pihak produsen unuk berbuat maksimal dalam rangka untuk memperluas pangsa pasarnya ke berbagai negara. Sementara di sisi lain, pemerinah yang meletakkan kepentingan juga tidak sedikit terhadap perdagangan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk melindungi kepentingan dalam negeri mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan sebuah negara untuk melakukan perdagangan antar negara dengan menjaga atau meningkatkan mutu dari produk tersebut. Faktor lain yang mendukung adalah kemampuan politik luar negeri mereka.

Cina adalah salah satu contoh negara yang memiliki kemampuan tersebut. Banyak orang yang terpujau melihat kemajuan Cina pada saat ini, banyak orang yang tidak mengira bahwa Cina sudah semaju seperti saat ini. Mengingat dalam pikiran orang, Cina masih merupakan negara yang menganut paham komunis. Para pemimpin Cina sekarang dikuasai oleh mereka yang berpendidikan, mempunyai kemampuan dan bersikap pragmatis dalam politik dan ekonomi, dan menyebut dirinya sebagai komunis yang kapitalisme. Akan tetapi, Cina hari ini merupakan sebuah negara yang memiliki masa lalu yang suram sebagai sebuah negara yang komunis yang memiliki perekonomian tertutup salah satu indikasinya yaitu, krisis keuangan Asia 1997, epidemic wabah sindrom pernapasan akut parah (SARS) telah dilalui oleh Cina.

Secara internasional, Cina merupakan sebuah negara yang dihormati, dan lebih banyak dijadikan mitra daripada sebagai ancaman dalam konteks persaingan global. Apapun yang terjadi, Cina menyadari eksistensi mereka akan selamanya diterima mengingat pertumbuhan ekonomi Cina yang 7% setiap tahun. Kalau mau diandaikan Indonesia dan Cina dalam hal mata uang maka Indonesia langsung TKO (*Take Knock Out*). Kurs mata uang Cina relative stabil pada 20 tahun terakhir, sedangkan mata uang Indonesia sempat anjlok dan sempat berada diujung tanduk. Cina tidak saja secara ekonomi stabil tetapi juga secara politik, terlepas dari kritikan barat soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Secara makro, kekuatan ekonomi Cina jauh lebih kukuh ketimbang Indonesia. Hal ini sebagai akibat ketat dan seriusnya pemerintah Cina dalam menjaga peraturan ekonomi mereka. Salah satu keseriusan pemerintah Cina adalah transformasi dimulai dari sektor pertanian dengan membiarkan petani memilih dan memuaskan sendiri komudias yang hendak di produksi yang sebelumnya ditentukan oleh negara, dan pada tahun 2004 ditekankan peran non-BUMN sebagai basis utama perekonomian, serta tahun 2005 sektor swasta bebas berbisnis infrastruktur, jasa umum dan keuangan, yang sebelumnya dilarang.

Kelebihan Cina lainnya adalah dalam pembangunan sektor ekonomi, dimana jumlah penduduk yang banyak berakibat pada tenaga buruh yang murah dan jaminan keamanan bagi investor asing. Saat ini Cina adalah pemain dominan membangun industri padat karya skala global. Pabrik di Cina saat ini telah menghasilkan 70% produk mainan dunia, 60% sepeda di dunia, 50% sepatu dunia, dan 30% koper dunia. Karena banyaknya produksi dan didukung oleh tenaga kerja yang murah, Cina mengeksport hasil produksinya. Sebagai pemain dominan dalam industri padat karya, Cina diduga telah menetapkan harga dibawah biaya produksi atau harga normal dan atau praktek dumping. Cina tidak saja menjual barang dengan harga dibawah biaya produksi, namun juga menjual dengan harga normal. Walaupun tidak semua tetapi hal tersebut telah mengurangi pangsa pasar modern dalam negeri, yang pada akhirnya terjadi pemecatan dan penerimaan dalam negeri mereka menjadi kurang. Oleh karena itu, penurunan harga dilakukan terhadap barang sejenis yang oleh produsen dalam negeri diajukan untuk merebut pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dapat dinyatakan telah berlangsung suatu persaingan yang tidak jujur (*unfair trade practice*). Untuk menghindari kerugian dari praktek tersebut, negara tuan rumah biasanya melakukan tindakan perlindungan (antidumping) terhadap produsen dan pasar dalam negerinya).

Pada umumnya, praktek dumping dilakukan oleh negara-negara maju. Cina yang dianggap sebagai salah satu negara maju, melakukan praktek dumping pada kasus tepung terigu, dimana Cina dikenakan bea masuk sebesar 9% sebagai akibat dari Cina menguasai pangsa pasar dalam negeri sebesar 3% yang seharusnya hanya 2%. Produsen tepung terigu asal Cina berdalih bahwa walaupun mereka mengambil pangsa pasar dalam negeri sebanyak 1% produsen asal Indonesia tidak akan rugi karena mereka sendiri menguasai lebih dari 50%, bahkan hal tersebut tidak mengganggu pasar dalam negeri. Akibat dikenakannya bea masuk sebesar 9%, maka hal ini mengundang aksi protes dari berbagai produsen tepung terigu asal Cina. Mereka

menganggap Indonesia bukan tempat yang menguntungkan untuk berbisnis. Dengan melihat kasus di atas, maka perlu diketahui sisi historis mengapa Cina sampai melakukan dumping. Di dalam ajaran Cina yang bernama confisius terdapat ajaran apabila terdapat suatu penemuan dan berakibat pada kemakmuran bersama rakyat, maka penemuan itu harus diberitahukan agar masyarakat dapat mempergunakan seluas-luasnya sehingga walaupun Cina telah menjadi anggota WTO ketentuan antidumping sulit untuk mereka terapkan di negara mereka, namun seiring dengan perkembangan zaman dimana Cina banyak melakukan penemuan maka berkembanglah kesadaran akan perlindungan terhadap ciptaan mereka.

Terkadang antidumping tidak diberlakukan sebagaimana mestinya, misalnya untuk melindungi kepentingan dalam negeri, suatu negara menolak dengan semena-mena atau melakukan tuduhan dumping kepada negara berkembang selaku negara produsen. Akibatnya, menciptakan arus kepentingan yang berbeda karena negara berkembang dibanjiri oleh produk dari negara maju, sedangkan negara maju melakukan praktek antidumping kepada negara berkembang. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka permasalahan yang dibahas adalah akibat-akibat yang ditimbulkan praktek dumping dan formulasi hukum ketika praktek dumping terjadi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normative, dimana data yang penulis kumpulkan dari penelitian kepustakaan, yaitu berupa data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lainnya. Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan cara mempelajari bahan bacaan, berupa buku-buku, hasil-hasil seminar, surat kabar, internet serta bahan kepustakaan lainnya yang mendukung objek permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dumping sebagai salah satu kasus perdagangan internasional muncul karena adanya persaingan yang tidak *fair* yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar memperluas pasar atau tujuan lainnya dengan cara menjual produknya dengan harga yang lebih murah keluar negeri dari pada di dalam negeri. Cina merupakan salah satu negara didunia yang melakukan praktek dumping, sebagai negara yang paling padat penduduknya menyebabkan ongkos tenaga kerja murah, yang berakibat pada barang di dalam negeri mengalami surplus sehingga merupakan salah satu alasan dilakukannya dumping.

Menurut PP Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk AntiDumping dan Bea Masuk Imbalan, Barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor. Akibat akibat yang ditimbulkan dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari praktek dumping adalah:

1. Politik: Ketatnya ketentuan hukum anti dumping di negara tujuan ekspor ternyata menimbulkan berbagai masalah, secara politik ini membatasi akses negara berkembang untuk ikut berperan dalam perdagangan internasional hal ini disebabkan karena adanya perdagangan pasar bebas menyebabkan sebagian besar negara maju memberlakukan proteksi terhadap praktik dumping dengan memberlakukan perangkat hukum antidumping guna melindungi industri domesiknya dari destruksi pasar.
2. Ekonomi: secara nasional akibat yang ditimbulkan dari praktek dumping turunnya aktivitas industri dalam negeri sehingga penerimaan pajakpun otomatis berkurang, terlebih lagi hilangnya lapangan kerja yang berarti kegiatan konsumtif masyarakat ikut turun.

Masyarakatpun beralih ke produk murah, hal ini seperti mata rantai yang tidak bisa terputus sehingga perlahan-lahan menghancurkan perekonomian dalam negeri.

3. Sosial; akibat secara ekonomi mengakibatkan secara sosial masyarakat mengalami penurunan daya beli sehingga tidak tercipta suatu pasar yang sehat karena produsenpun tersingkir dari pasar.
4. Budaya: praktek dumping yang dilakukan oleh suatu negara bukan merupakan hal yang baik bagi Pendidikan publik karena masyarakat seolah-olah dilegalkan untuk membajak produk negara lain dengan harga murah dan pelanggaran terhadap karya cipta seseorang.

Meningkatkan aktifitas bisnis dan persaingan yang ketat menyebabkan banyaknya pihak produsen berbuat maksimal dalam rangka memperluas pangsa pasarnya ke berbagai negara. Sementara itu dunia masih diwarnai gejolak dan ketidakpastian. Permasalahan hubungan perdagangan internasional saat ini bertambah kompleks, karena berbagai perkembangan baru yang terus terjadi. Ketidakpastian yang terus diwarnai hubungan perdagangan antar bangsa-bangsa semakin mempererat persaingan, baik antar negara maju, antar negara berkembang, atau antar negara maju dengan negara berkembang. Konsekuensinya terjadinya ketimpangan perdagangan sehingga tindakan resriksi dan proteksi dari negara-negara cenderung akan menimbulkan pertentangan tajam antar negara maju yang berakibat pada kehidupan negara berkembang. Disisi lain perdagangan internasional merupakan sarana penting untuk mendorong pembangunan ekonomi guna menaikkan taraf dan kualitas hidup bangsa. Oleh karena itu, untuk menghindari praktek-praktek dumping oleh negara pengimpor maka dapat dilakukan 2 hal yaitu:

1. Secara Internasional. Praktek dumping yang dilakukan oleh Cina mengacu pada ketentuan GATT mengenai praktek dumping, didalamnya mengatur mengenai akibat-akibat dumping bagi industri dalam negeri dan bagi produsen sendiri. Proses penyelidikan dumping memakan waktu hampir setahun dikarenakan proses penyelidikan yang rumit dan panjang. Agar proses penyelidikan tidak memakan waktu terlalu lama, seharusnya ada penambahan pada GATT yaitu aturan mengenai pembatasan kebijakan yang dibuat dalam negeri untuk menghindari persaingan dalam negeri karena hal ini sama saja dengan persaingan tidak sehat, karena produk diberikan subsidi dari pemerinah.
2. Secara Nasional. Salah satu proses penyelidikan yang lama dalam negeri yaitu pemberian nilai BMAD (Penaan Bea Masuk AntiDumping) oleh negara, pertama-tama Menteri perdagangan memberikan nilainya, nilai tersebut tidak mutlak karena ketika sampai di Menteri keuangan biasanya nilainya ikut berubah. Hal ini yang biasanya menyebabkan Indonesia kalah di WTO. Indonesia seharusnya memiliki aturan baru yang mengatur mengenai standar nilai penaan BMAD supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan proses penyelidikan lebih efisien. Hal ini yang perlu diperhaikan oleh Indonesia ketika melakukan praktek perdagangan agar terhindar dari penaan BMAD yaitu:
 - a. Kecermatan Dalam Berkontrak. Kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan perdagangan internasional oleh karena itu perlu di sadari bahwa kontrak tidak selalu menguntungkan pemakainya. Sumber masalah yang sering timbul dari kontrak adalah kecermatan dalam berkontrak, kedua itikad baik dari para pihak. Sumber pertama biasanya terkait dengan wawasan hukum pihak – pihak pembuat kontrak, keahlian para pihak menggunakan saluran-saluran hukum yang dapat meningkatkan kualitas kontrak, kemampuan bernegoisasi, kemampuan memperhitungkan kelengkapan materi kontrak dan kecermatan dalam membuat rumusan-rumusan klausula yang dapat memperkecil resiko dan membangun kontrak yang bersifat bersih, terbuka, dan adil (bonafide).

- b. Kejujuran dan Kualitas Mental Para Pihak. Tidak sedikit pelaku bisnis menyimpan niat atau strategi bisnis, untuk mewujudkan target-target bisnisnya, yang secara sengaja disembunyikan atau tidak dimasukkan sebagai item pembicaraan dalam negoisasi. Target-target demikian dalam dunia bisnis sering di sebut *implied target*, yaitu target bisnis yang secara tidak sengaja ditawarkan secara eksplisit dalam proses negosiasi dan secara diam-diam hendak diwujudkan melalui kelemahan-kelemahan klausula pihak lawan yang secara sengaja dikondisikan demikian. Sumber tersebut juga berkaitan dengan konsistensi atau perubahan sikap mental (*mental stream*) para pihak. Dalam kondisi tertentu, entah karena keadaan yang terdesak yang membuat suatu pihak terpaksa berbuat apa saja sekedar untuk mempertahankan kelanjutan usahanya atau karena ingin melipatkan keuntungan dengan jalan pintas, pihak-pihak tertentu seringkali berubah pikiran dan menyimpangi apa semula disepakatinya dalam kontrak. Walaupun sangat dikecam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, praktek-praktek itu sangat sulit dihapuskan. Para penganut teori hukum alam (*natural law*) memaklumi keadaan demikian sebagai sifat alamiah suatu tradisi bisnis. Oleh karena itu, kompensasinya, mereka menganjurkan masyarakat untuk tidak berusaha melenyapkannya, tetapi meredam dampak buruk sifat demikian melalui pemanfaatan kecerdasan dan kecermatan berkontrak. Sebuah kontrak harus dibentuk dengan memperhitungkan segala kondisi yang berpengaruh, baik yang ada pada saat kontrak dibentuk maupun yang mungkin timbul di kemudian hari saat kontrak dilaksanakan. Hakikat suatu negoisasi bisnis dan pembentukan kontrak bisnis adalah pengaturan materi bisnis dan perhitungan terhadap resiko yang mungkin timbul. Sumber penting masalah yang juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan kontrak yang adil adalah berkembangnya fenomena kontrak standar. Kontrak ini, dalam perspektif praktek bisnis Indonesia umumnya disodorkan secara sepihak oleh pihak mitra asing kepada pihak mitra Indonesia. Pihak Indonesia, terhadap kontrak-kontrak demikian ini, sering kali lalai, atau jika di sadari, sering kali gagal melakukan koreksi terhadap bagian-bagian kontrak yang dapat merugikan. Kelalaian atau kegagalan itu umumnya disebabkan oleh 2 hal: pertama, kuatnya *bargaining position* mitra asing, atau ke dua, lalainya mitra Indonesia terhadap rumusan-rumusan perjanjian yang dapat merugikan pihaknya. Sebab pertama, umumnya disebabkan oleh keterpusatan modal, keahlian, manajemen, informasi, dan factor-faktor produksi lainnya pada pihak mitra asing, serta kelebihan mereka dari segi pengalaman berkontrak atau bernegosiasi. Sementara itu, sebab yang kedua umumnya disebabkan oleh keahlian pihak asing dalam merumuskan klausula kontrak sehingga tampak sederhana, lugas, dan mutualistis. Sumber-sumber masalah demikian, untuk keperluan perlindungan kepentingan bisnis, pembentukan kontrak yang wajar dan adil, sebaiknya dipelajari secara cermat agar dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindari resiko-resiko berkontrak yang merugikan.
- c. Lemahnya Perlindungan Hukum di Indonesia. Masalah lemahnya jaminan perlindungan hukum Indonesia kepada kepentingan pihak mitra Indonesia merupakan akibat dari lemahnya sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, termasuk kurang progresifnnya Indonesia dalam memanfaatkan potensi hukum Internasional untuk keperluan perlindungan demikian itu. Sistem hukum kontrak Indonesia hingga saat ini, masih didasarkan kepada pasal 1338 KUH Perdata (BW) yang mensyaratkan terbentuk dan sahnya perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Padahal dewasa ini cenderung berkembang bentuk-bentuk kontrak standar yang umumnya, diberlakukan oleh pihak mitra asing. Kontrak standar adalah formulasi kontrak yang rumusannya telah ditentukan atau ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak transaksi, dalam konteks

ini, mitra asing yang akan menjadi mitra bisnis pihak mitra Indonesia. Pihak Indonesia umumnya memiliki kesempatan sangat kecil untuk menegosiasikan kepentingannya. Transaksi yang berlaku adalah *take it or leave it*, mau menerima atau tidak, dan karena alasan-alasan tertentu, pihak Indonesia cenderung menerima. Pola-pola seperti ini harus dihindari dengan cara-cara berkontrak yang lebih baik. Pihak mitra Indonesia harus mengusahakan perlindungan hukum sendiri, sementara ketentuan hukum nasional belum mengakomodasikan kebutuhan sedemikian itu, untuk keperluan perlindungan kepentingan bisnisnya melalui mekanisme dan cara-cara berkontrak yang lebih cermat. Sebab-sebab lain yang juga sangat berpengaruh terhadap kelemahan demikian itu adalah kurang progresifnya Indonesia memanfaatkan fasilitas-fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh hukum internasional. Terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dimanfaatkan untuk misi kekosongan itu, seperti: *GATT Anti-Dumping Code* dan beberapa konvensi internasional penting lainnya seperti *Convention on The Law Applicable to International Sales of Goods*. Meskipun terdapat perkembangan yang sangat menggembirakan, yaitu dengan aktifnya keterlibatan Indonesia dalam pendesainan dan penandatanganan perjanjian yang bersifat melindungi pelaku bisnis, seperti penandatanganan WTO agreement, harus disadari bahwa kapasitas perjanjian itu sangatlah terbatas pada transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan dalam kerangka WTO. Dalam hal penyelesaian sengketa, juga ditentukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) WTO hanya berurusan dengan sengketa-sengketa yang timbul dari akibat pelaksanaan perjanjian (WTO Agreement) dan sama sekali tidak berkaitan dengan perjanjian yang bersifat privat, yang dibuat untuk suatu transaksi antar perusahaan jika suatu perusahaan merasa dirugikan akibat tindakan proteksi suatu negara, keluhan itu harus disampaikan kepada pemerintahnya yang akan menyelesaikan hal tersebut melalui kerangka penyelesaian sengketa WTO.

- d. Pemberian Subsidi. Untuk mengatasi perbedaan harga dalam negeri maka pemerintah perlu memberikan subsidi. Salah satunya mengenai pemberian kredit dengan suku bunga rendah dan kemudahan-kemudahan proses administrasi bagi industri kecil dan menengah.

Pembahasan

Untuk melakukan pemulihan bagi industri dalam negeri akibat adanya impor barang dumping maka, akan dilakukan rangkaian penyelidikan yaitu:

Proses Penyelidikan Tuduhan Dumping

Penyelidikan antidumping utamanya dilakukan oleh otoritas AntiDumping (OAD) negara penuduh dengan berbagai tahap antara lain: Memulai proses penyelidikan (inisiasi); Melakukan verifikasi; Melakukan hearing; Mengenakan bea masuk antidumping sementara (*provisional antidumping duty*); Mengenakan bea masuk antidumping tetap (*definitive antidumping duty*).

Dalam menghadapi pelaksanaan penyelidikan antidumping pelaksanaan penyelidikan antidumping dari OAD negara penuduh, maka beberapa langkah penanggulangan yang harus dilakukan oleh perusahaan/produsen/eksportir tertuduh antara lain:

1. Menjawab Kuesioner dan Menghitung Marjin Dumping. Dalam menjawab kuesioner, yang terpenting adalah kemampuan menghitung harga normal, harga ekspor, dan marjin dumping. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner kebanyakan berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung lebih diarahkan untuk menentukan apakah nilai normal produk yang bersangkutan berdasarkan pada harga jual sebenarnya atau biaya produksi.

2. Verifikasi ke Perusahaan Tertuduh. Setelah menerima tawaran kuesioner, OAD melakukan analisa dan kalkulasi atas jawaban kuesioner yang diterima dan melakukan verifikasi dilapangan yakni perusahaan-perusahaan tertuduh guna menentukan kebenaran informasi yang di sampaikan pada kuesioner. Sebelum melakukan verifikasi tersebut maka terlebih dahulu pihak OAD akan memberitahukan rencana kedatangan melalui perwakilan negara-negara pengekspor maupun langsung kepada perusahaan tertuduh. Secara prosedural OAD harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah maupun perusahaan - perusahaan yang akan di datangi. Pemerintah dan atau perusahaan - perusahaan tersebut dapat menolak permintaan tersebut apabila OAD tidak memberitahukan terlebih dahulu (menyalahi prosedur). Selain itu Artikel VI Persetujuan WTO/GATT 1994 mewajibkan OAD untuk menyiapkan ringkasan informasi yang akan diteliti dan menyediakan waktu yang cukup bagi para perusahaan untuk menyiapkan diri serta nama-nama investigator yang akan melakukan verifikasi. Dalam praktek, perusahaan biasanya akan menerima surat pemberitahuan sekitar satu bulan sebelum verifikasi dijalankan.
3. Menyampaikan Tanggapan Tepat Waktu. Pada awal akan dilakukannya proses penyelidikan (pra-inisiasi) maka pihak otoritas Anti Dumping OAD akan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait mengenai adanya pengaduan dari industri dalam negeri dari negara penuduh. Pada kesempatan ini, pihak OAD memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait untuk menyampaikan tanggapannya dengan batas waktu umumnya 15 hari sejak di keluarkannya surat pemberitahuan tersebut. Momentum ini sangat dianjurkan kepada pihak-pihak khususnya perusahaan tertuduh untuk menyampaikan tanggapannya dengan didukung dengan data-data yang kuat dapat meyakinkan pihak OAD bahwa tuduhan yang diajukan oleh pihak petisioner adalah tindakan benar, sehingga tuduhan tersebut diakhiri pada tahap awal ini sebelum melangkah lebih jauh pada tahap berikutnya.
4. Menyiapkan Submisi Pernyataan Mengenai Kerugian yang ditimbulkan. Selain mengisi kuesioner, perusahaan tertuduh juga berhak untuk mengajukan tanggapan apapun yang berkaitan dengan proses pemeriksaan (sejauh dianggap perlu). Dalam hal ini paling tidak eksportir dihimbau untuk menolak tuduhan dumping yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri negara penuduh dengan mengeluarkan surat pernyataan tertulis secara singkat untuk disampaikan kepada pihak OAD dengan tembusan kepada Direktorat Pengamanan Perdagangan, Ditjen KIPI, Depperindag guna upaya pembelaan lebih lanjut. Apabila aspek kerugian tidak ditemukan pada industri negara penuduh, hal ini akan membantu semua eksportir untuk menggagalkan proses penyelidikan. Oleh karena itu, dukungan asosiasi dalam membantu menyiapkan pernyataan tentang aspek kerugian juga amat penting. Kalau tidak ada asosiasi, maka surat pernyataan tersebut bisa disiapkan dan ditandatangani sekaligus oleh para produsen/eksportir.

Hal-hal yang perlu dicermati dalam membuat bantahan (*rebuttal*) atau suatu tuduhan dumping yaitu persyaratan inisiasi dan pembuktian kerugian:

1. Inisiasi Penyelidikan
 - a. *Prima Facie; Prima Facie Evidence* (data informasi yang diyakini) menunjukkan adanya bukti awal adanya dumping, *injuri* dan *casualty* apakah memenuhi syarat *de minimis* (margin dumping lebih kecil 2%). *Level of Domestic Industry Support*, yakni produsen dari barang sejenis di negara pengimpor secara kolektif mewakili sebagian besar dari total produksi domestik barang sejenis tersebut.
 - b. Kenaikan dan pangsa impor
 - c. *The Like Product*. Produk/barang sejenis adalah barang dagangan (*subject merchandise*) yang mempunyai kesamaan/identical (*identical or virtually identical in physical characteristics*)

- d. Kebenaran Penentuan Dumping, meliputi: Nilai normal; Harga ekspor; Margin Dumping
2. Penentuan Substansial Material Injury. Faktor yang dipertimbangkan dalam menemukan kerugian materi bagi industri domestik di negara pengimpor sebagai akibat dumping adalah: Semua faktor ekonomi seperti: penurunan penjualan, keuntungan, output, produktivitas, pangsa pasar, pengembalian modal, maupun pemakaian kapasitas; Faktor yang mempengaruhi harga dalam negeri, harga impor. Eksportir/produsen sebaiknya meminta bukti *injury* dan cara perhitungan secara transparan.
3. Dengar Pendapat (Hearing) Setelah Diterimanya Pernyataan Awal. Dengar pendapat pada saat awal ini adalah penting dan bermanfaat karena sekaligus menyediakan kesempatan untuk dapat melihat dan meminta dokumen yang berisi data non rahasia. Namun dilain pihak, keprihatinan yang diperlihatkan sejak awal justru dapat diartikan oleh pihak OAD sebagai isyarat betapa pentingnya bagi eksportir dalam memandang pasar yang telah dimiliki di negara penuduh, sebaiknya hal itu dikonfirmasi secara tertulis.
4. Sampling. Bila terdapat banyak produsen/ eksportir, maka untuk mengurangi beban pemeriksaan OAD negara penuduh akan memilih beberapa perusahaan saja diantara eksportir, produsen tersebut secara sampling. OAD biasanya menyediakan waktu 15 belas hari bagi semua produsen/eksportir untuk menyiapkan informasi mengenai penjualan lokal, ekspor, dan jumlah produksi. Selain produsen/ eksportir dan asosiasi, pemerintah diwajibkan untuk menghimbau para eksportir lainnya untuk menjawab informasi yang diminta. Setelah mendapat informasi yang diminta, semua perusahaan termasuk mereka yang dipilih sebagai sample dianggap sebagai pihak yang bekerjasama. Eksportir yang terpilih sebagai sample (umumnya terbatas pada tiga perusahaan) adalah mereka yang dianggap mewakili industri yang bersangkutan. Seleksi biasanya dilakukan dengan melihat volume ekspor, namun hal ini bukan satu-satunya kriteria penentu.
5. Perlakukan secara individual. Yang dimaksud perlakukan secara individual adalah eksportir (yang tidak terpilih sebagai sample) dapat mengajukan permohonan untuk disertakan sebagai sample tidak atau kurang tepat menggambarkan situasi yang sebenarnya dari industri yang bersangkutan. Pada umumnya OAD dari negara penuduh akan menolak permintaan dengan alasan bahwa hal tersebut akan semakin membebani tugas para investigator.
6. Proses Penyelidikan. Proses pemeriksaan tuduhan dumping oleh OAD negara penuduh berlangsung sekitar 12 bulan dan dapat di perpanjang maksimum menjadi 18 bulan. Jangka waktu tersebut dimulai pada saat diterbitkannya pernyataan awal akan diadakan penyelidikan antidumping (*notice of initiation*) dalam media massa terkemuka atau lembaran berita negara OAD negara penuduh adalah satu-satunya negara yang berwenang memulai proses penyelidikan antidumping setelah petisi diterima dari industri domestik tertentu dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemberitahuan Kepada Instansi Terkait di Negara Pengekspor. Sebelum diumumkankannya pemberitahuan resmi, maka OAD akan memberitahukan pemberitahuan kepada semua negara perwakilan eksportir (KBRI). Tahap ini disebut tahap inisiasi. Beberapa hari kemudian dikirimkan kuesioner, petisi dan pemberitahuan resmi ke *interested parties* (perusahaan/eksportir, importer, petitioner, dan instansi yang berwenang di negara pengekspor/DPP). Inti dari pemberitahuan tersebut adalah pihak OAD telah menerima permohonan dari pihak petitioner untuk diadakannya penyelidikan antidumping dan bahwa permohonan tersebut juga dilengkapi dokumen-dokumen penunjang.
 - b. Awal Proses Pemeriksaan. Semua pihak yang namanya tercantum dalam petisi akan menerima: (1) Copy pengumuman, (2) Petisi berisi informasi yang sifatnya non-rahasia (*Non-Confidential complaint*) dan (3) Kuesioner. Perlu diingat bahwa penyelidikan

dilakukan terhadap suatu negara secara keseluruhan termasuk semua produsen dan eksportir yang mengekspor selama periode investigasi, sekalipun nama-nama mereka tidak disebutkan satu persatu dalam petisi. Bila terdapat perusahaan lain dalam industri yang sama tetapi tidak menerima dokumen – dokumen tersebut diatas sebaiknya meminta copyan kepada Direktorat Pengamanan Perdagangan, Ditjen KIPI Depperindag. Apabila ada eksportir yang memutuskan tidak bekerjasama, OAD berhak menggunakan informasi yang dibuat dalam petisi atau informasi yang diperoleh dari pihak ketiga (*Best Information Available/BIA*) Keadaan ini menyebabkan eksportir yang tidak bekerjasama akan dikenakan BEA masuk AntiDumping (BMAD) yang lebih tinggi.

7. Penetapan Sementara Bea masuk AntiDumping Sementara (BMADS). Setelah verifikasi ke perusahaan-perusahaan tertuduh, maka apabila OAD negara penuduh kemudian menemukan adanya dumping, maka kerugian dan kausalitas, selanjutnya pihak OAD merekomendasikan ke pihak yang lebih tinggi (bila ada untuk dikenakan bea masuk anti dumping). Jika tidak terbuktinya adanya dumping dan atau kerugian, perusahaan dan atau negara yang bersangkutan dinyatakan bebas dari pengenaan bea masuk antidumping. Biasanya perusahaan tertuduh terlebih dahulu dikenakan biaya masuk anti dumping sementara (*provisisonal duty*). Bea masuk ini baru dikenakan paling cepat 60 hari setelah dimulainya proses penyelidikan.
8. Pengenaan Bea Masuk Tetap (*Definitive Duty*). Sebelum hasil penentuan akhir diputuskan, semua pihak terkait akan menerima informasi yang memperlihatkan hasil temuan akhir (*final disclosure*) yang memuat usulan BMAD yang akan dikenakan mereka diberi waku antara 15-30 hari untuk mengajukan tanggapan. Pada tahap ini jarang terjadi perubahan pada keputusan yang telah diambil oleh OAD.
9. Pengakhiran Proses Pemeriksaan. Proses pemeriksaan terhadap suatu negara dan atau perusahaan tertentu (atau kedua-duanya) bisa diakhiri bila terjadi salah satu dari peristiwa berikut: Perlindungan terhadap praktek dumping dianggap tidak perlu dan OAD akan mengusulkan diakhirinya proses pemeriksaan; Ekspor negara tidak mencapai 3% dari total impor negara penuduh (*negligible*); Eksportir tidak terbukti melakukan dumping atau meyebabkan kerugian pada industri dalam negeri di negara tujuan ekspor; Marjin dumping suatu produsen/eksportir kurang dari 2% (*de minimis*); Petisi ditarik kembali; Suatu perusahaan menawarkan jaminan harga (*price undertaking*) dan diterima oleh OAD; Persyaratan pengajuan petisi anti dumping (*standing petitioner*) tidak terpenuhi; Dapat dibuktikan bahwa OAD melanggar ketentuan-ketentuan Artikel VI WTO
10. Penyiapan Berkas Informasi Non- Rahasia. Pihak OAD wajib memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk melihat dokumen berisi informasi non-rahasia, sepanjang permohonan itu secara tertulis. Eksportir sering mengabaikan hak ini sekalipun informasi yang bisa diperoleh dari berkas non-rahasia dapat sangat membantu selama proses pemeriksaan. Berkas ini memperlihatkan anggapan-anggapan yang diajukan pihak terkait lainnya dan dapat digunakan untuk membandingkan jawaban-jawaban yang diajukan pihak lain. Berkas non-rahasia ini juga memuat informasi yang secara komersial dapat berguna diluar konteks pemeriksaan terhadap tuduhan-tuduhan praktek dumping.
11. Peninjauan kembali (*Reviews*) dan Pengembalian Bea Masuk (*Refunds*). Bea masuk tetap berlaku selama 5 tahun. Dalam jangka waktu tersebut pihak-pihak terkait baik eksportir maupun industri domestik dapat mengajukan permohonan dilakukannya peninjauan kembali (*review*). Peninjauan kembali meliputi:
 - a. Peninjauan Kembali Selama Periode Berlakunya Bea Masuk Tetap (*interim review*). Bagi eksportir yang terbukti melakukan dumping dalam periode investigasi, dapat mengajukan

permohonan peninjauan kembali setelah satu tahun berlakunya BMAD tetap (*interim/annual review*). Eksportir dapat memohon peninjauan kembali dengan alasan bahwa “kerugian yang pada awalnya diderita industri domestik negara penuduh sudah tidak terjadi lagi”.

b. Permohonan peninjauan kembali hanya terdapat aspek kerugian (*injury*), umumnya berakibat pada dilakukannya peninjauan kembali terhadap ketiga aspek dalam pemeriksaan, yakni dumping, kerugian dan kausalitas. Permohonan para eksportir sering terbatas pada argument bahwa margin dumping telah berubah. Perubahan keadaan (*change of circumstances*) ini lantas diinterpretasikan oleh eksportir dengan mengatakan bahwa perusahaannya tidak lagi melakukan dumping atas produk yang bersangkutan

12. Pihak yang Terkait Selama Penyelidikan Anti Dumping

a. Produsen/eksportir. Terdapat tiga hal penting yang harus dilakukan, yakni (a) bersifat kooperatif, yakni dalam hal menjawab kuesioner, memberikan data dan informasi yang diminta serta menyampaikan tepat waktu; memanfaatkan hak-hak untuk mendapatkan petisi *non-confidential* dari negara penuduh, *disclosure of essential facts*, *disclosure of final determination*; meminta perpanjangan waktu menjawab kuesioner, *hearing*, *price undertaking* dan *review*.

b. Pengacara / Lawyer. keterlibatan konsultan hukum dalam mewakili kepentingan produsen/eksportir sangat situasional, tergantung dari cakupan tuduhan dumping yang dikenakan serta mengandung konsekuensi biaya. Penunjukan penasihat hukum hanya dilakukan melalui surat kuasa (*Power of Attorney*) untuk bisa dianggap secara resmi mewakili perusahaan/asosiasi/importir. Penunjukan Konsultan Hukum dalam penanggulangan tuduhan dumping tidaklah mutlak dan tergantung dari kemampuan perusahaan.

c. Investigator. Dalam pelaksanaan penyelidikan anti dumping, pihak OAD negara penuduh menugaskan para investigatornya guna melakukan proses penyelidikan, melakukan verifikasi, mengenakan bea masuk anti dumping sementara, mengenakan bea masuk tetap (*definitive duty*) ataupun menghentikan proses pemeriksaan tuduhan dumping.

KESIMPULAN

Meningkatnya aktivitas bisnis dan persaingan yang ketat menyebabkan banyaknya pihak produsen untuk berbuat maksimal dalam rangka memperluas pangsa pasarnya ke berbagai negara. Disisi lain pemerintah meletakkan kepentingan juga tidak sedikit terhadap perdagangan. Akibatnya terkadang suatu negara melakukan praktek dumping untuk memenangkan persaingan. Praktek dumping sendiri sangat merugikan bagi negara pengimpor, karena produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Ketika terjadi praktek dumping maka formulasi hukum yang akan digunakan yaitu mengacu pada ketentuan GATT yang mengatur mengenai dumping. Sedangkan untuk Indonesia sendiri yang telah menjadi anggota WTO mengacu pada Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1996.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktorat, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, 2004, *Penanganan Tuduhan Dumping*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta

Gerhard Loibl, *International Economic Law*, dalam Malcolm D Evans (ed), *International law*, New York; Oxford University

- Hikmahanto Juwana, 2001, *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Maskun, ed 2003, *Pelatihan Konsultan Hukum Menyongsong Era Perdagangan Bebas, Praktek Hukum Perdagangan Internasional Pasca GATT/WTO*, Makassar.
- N. Max, 1997, *China Now*, PT Gramedia Komputindo, Jakarta
- The General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*